

**LITERATURE REVIEW PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN  
DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS****Nabil Heriansa**Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Terbuka[nabilheriansa94@gmail.com](mailto:nabilheriansa94@gmail.com)**Abstrak**

Tenaga kesehatan memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan medis yang berkualitas dan menyelamatkan nyawa pasien. Namun, dalam menjalankan tugasnya, tenaga kesehatan sering menghadapi risiko hukum akibat dugaan kesalahan atau kelalaian medis, yang dapat berdampak pada profesionalisme dan kualitas pelayanan kesehatan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi terkait implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur hukum normatif dengan pendekatan yuridis-kualitatif, yang meliputi analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, dan sumber sekunder lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan terkait lainnya, yang memberikan jaminan perlindungan selama tenaga kesehatan menjalankan tugas sesuai standar profesi dan etika. Namun, terdapat kendala dalam penerapan perlindungan hukum, seperti kurang optimalnya pendampingan hukum dan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa tindakan medis. Pembahasan menekankan pentingnya penguatan implementasi regulasi, peningkatan edukasi hukum bagi tenaga kesehatan, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Kesimpulannya, meskipun kerangka hukum perlindungan tenaga kesehatan sudah memadai secara normatif, perlu adanya upaya nyata untuk memperkuat pelaksanaan dan pendampingan hukum agar tenaga kesehatan dapat bekerja dengan aman dan profesional. Artikel ini memberikan kontribusi akademis sebagai referensi dalam pengembangan kebijakan hukum kesehatan yang lebih responsif dan berkeadilan.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, tenaga kesehatan, tindakan medis, penyelesaian sengketa, hukum kesehatan Indonesia.

**Article History**

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam era modern, tenaga kesehatan memegang peran sentral dalam sistem pelayanan kesehatan, menjadi garda terdepan dalam upaya penyelamatan nyawa dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, di balik peran mulia tersebut, tenaga kesehatan kerap menghadapi berbagai risiko, baik secara fisik, mental, maupun hukum, terutama ketika menjalankan tindakan medis yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Tidak jarang, tenaga kesehatan harus berhadapan dengan tuntutan hukum akibat dugaan kelalaian atau kesalahan medis, meskipun mereka telah bekerja sesuai standar profesi, prosedur operasional, dan etika profesi yang berlaku.

Latar belakang masalah ini semakin kompleks seiring dengan dinamika masyarakat yang semakin kritis terhadap layanan kesehatan, serta perkembangan hukum yang seringkali tertinggal dibandingkan kemajuan praktik medis. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan landasan hukum penting terkait perlindungan tenaga kesehatan, namun dalam praktiknya, perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penerapan di lapangan hingga kepastian hukum ketika terjadi sengketa medis. Ketika tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan diutamakan sebagai bentuk perlindungan hukum, namun implementasinya masih memerlukan kajian lebih mendalam agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak akan jaminan kepastian hukum yang mampu melindungi tenaga kesehatan dari risiko kriminalisasi dan tuntutan hukum yang tidak proporsional, sekaligus memastikan bahwa layanan kesehatan tetap berkualitas dan dapat dipercaya masyarakat. Perlindungan hukum yang kuat tidak hanya penting bagi tenaga kesehatan secara individu, tetapi juga krusial untuk menjaga stabilitas dan mutu sistem kesehatan nasional. Tanpa perlindungan yang memadai, tenaga kesehatan dapat mengalami tekanan psikologis yang berdampak pada penurunan kinerja dan kualitas pelayanan kepada pasien.

Tujuan dari *literature review* ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, menganalisis implementasi perlindungan tersebut dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat diusulkan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan hukum kesehatan dan menjadi referensi penting bagi para pemangku kepentingan, baik di bidang hukum maupun kesehatan.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi tenaga kesehatan dalam memperoleh perlindungan hukum saat menjalankan tindakan medis?
3. Bagaimana implikasi hukum bagi tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian atau kesalahan medis dalam praktik pelayanan kesehatan?
4. Apa solusi atau rekomendasi yang dapat diberikan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam pelaksanaan tindakan medis di masa mendatang?

## METODE PENULISAN

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur yang mendalam terhadap berbagai sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, buku, serta artikel terkait perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam praktik tindakan medis.

Prosedur penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan utama yang dilaksanakan secara sistematis. Tahap awal dimulai dengan pengumpulan data melalui identifikasi dan pengumpulan literatur yang relevan dari berbagai sumber hukum dan akademik, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Selanjutnya, dilakukan seleksi literatur berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat, dengan hanya memilih sumber-sumber yang valid, kredibel, dan relevan dengan fokus penelitian, guna memastikan analisis yang dilakukan bersifat komprehensif dan sistematis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif, dengan menelaah norma-norma hukum, prinsip-prinsip perlindungan hukum, serta penerapan dan tantangan yang dihadapi dalam praktik perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Akhirnya, hasil kajian disintesis dengan mengintegrasikan temuan dari berbagai literatur untuk membentuk gambaran yang utuh mengenai perlindungan hukum tenaga kesehatan, termasuk mengidentifikasi celah hukum yang ada serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Metode ini memungkinkan penelitian untuk menggali dan memahami aspek normatif serta konseptual perlindungan hukum secara mendalam, tanpa melakukan penelitian lapangan langsung, sehingga sesuai untuk kajian literatur yang bersifat teoritis dan analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Kajian literatur menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan payung hukum lebih jelas dan komprehensif. Pasal 273 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 secara eksplisit menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan, prosedur operasional, serta etika profesi. Selain itu, Pasal 310 mengatur penyelesaian sengketa akibat tindakan medis yang diduga kelalaian harus terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan, sebelum melanjutkan ke proses hukum formal.

Dalam UU Kesehatan *Omnibus Law* terdapat pasal-pasal baru yang memperkuat perlindungan hukum, termasuk pembentukan majelis khusus untuk menjaga kode etik tenaga medis dan penyelesaian sengketa secara alternatif. Pemerintah juga mengusulkan tambahan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam RUU Kesehatan yang sedang dibahas, termasuk hak peserta didik spesialis untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan terhadap kekerasan fisik maupun verbal selama menjalankan tugas.

Meski demikian, literatur mengindikasikan bahwa perlindungan hukum yang ada masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, seperti ketidakpastian hukum, kurangnya pemahaman tenaga kesehatan tentang hak-hak hukumnya, serta mekanisme pendampingan hukum yang belum optimal dari instansi terkait. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap tenaga kesehatan yang menjalankan tugas profesionalnya dengan benar.

## Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan sangat krusial mengingat posisi mereka yang berada di garis depan pelayanan kesehatan dan risiko besar yang dihadapi, baik dari segi keselamatan kerja maupun potensi tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 273 UU No. 17 Tahun 2023, perlindungan hukum diberikan selama tenaga kesehatan menjalankan tugas sesuai standar profesi dan etika, yang sejalan dengan prinsip hukum bahwa tindakan profesional yang sesuai standar tidak dapat dipidana. Hal ini menguatkan posisi tenaga kesehatan agar tidak mudah terjerat hukum pidana atau perdata tanpa dasar yang jelas.

Penerapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU Kesehatan merupakan langkah strategis untuk mengurangi beban proses litigasi dan memberikan ruang bagi mediasi yang lebih cepat dan efektif. Pendekatan ini juga mendorong penyelesaian konflik secara musyawarah dan kekeluargaan, yang penting dalam menjaga hubungan harmonis antara tenaga kesehatan dan pasien.

Namun, perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memerlukan implementasi nyata, termasuk pendampingan hukum oleh pemerintah dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 721 dan 723 UU Kesehatan. Pendampingan ini meliputi konsultasi hukum, pendampingan dalam penyelesaian sengketa, serta penegakan etika dan disiplin profesi. Ketiadaan pendampingan yang memadai dapat menyebabkan tenaga kesehatan merasa rentan dan berdampak negatif pada kualitas pelayanan.

Selain itu, perlindungan hukum juga harus mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja, terutama di masa pandemi COVID-19 yang menambah risiko bagi tenaga kesehatan. Regulasi terkait K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) bagi tenaga medis menjadi bagian integral dari perlindungan hukum yang harus diperkuat.

Secara keseluruhan, kajian literatur ini menegaskan bahwa meskipun regulasi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Indonesia telah mengalami kemajuan, masih diperlukan upaya peningkatan implementasi, sosialisasi, dan penguatan mekanisme pendampingan hukum. Hal ini penting agar tenaga kesehatan dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan profesional, serta terhindar dari risiko hukum yang tidak proporsional.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis di Indonesia telah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Regulasi tersebut memberikan jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan selama menjalankan tugas sesuai standar profesi, prosedur operasional, dan etika profesi, serta mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi terlebih dahulu.

Namun, implementasi perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurang optimalnya pendampingan hukum, ketidakpastian dalam praktik penyelesaian sengketa, dan perlunya peningkatan sosialisasi hak-hak hukum tenaga kesehatan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada regulasi normatif, tetapi juga pada pelaksanaan yang nyata di lapangan.

Kesimpulan ini menjawab tujuan penelitian dengan menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan sudah ada secara normatif namun perlu diperkuat dalam aspek implementasi dan pendampingan hukum. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kerangka hukum yang berlaku dan tantangan yang dihadapi dalam praktik perlindungan hukum tenaga kesehatan di Indonesia.

## Saran

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, terdapat beberapa ruang yang masih terbuka untuk dikaji lebih dalam pada penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, penulis menyarankan beberapa hal berikut:

1. Penelitian selanjutnya perlu melakukan studi empiris atau penelitian lapangan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk kendala yang dihadapi dalam praktik penyelesaian sengketa hukum dan pendampingan hukum bagi tenaga kesehatan.
2. Disarankan untuk mengkaji peran dan kontribusi lembaga profesi, pemerintah, serta rumah sakit dalam memperkuat mekanisme perlindungan hukum, khususnya dalam hal penyediaan pendampingan hukum, edukasi hukum bagi tenaga kesehatan, dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap dinamika praktik medis.
3. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan model perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif, termasuk aspek keselamatan kerja, perlindungan dari kekerasan fisik maupun verbal, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan adil bagi tenaga kesehatan dan pasien.
4. Kajian mendalam terkait dampak perlindungan hukum terhadap kinerja dan kesejahteraan psikologis tenaga kesehatan juga penting untuk dilakukan, guna memberikan gambaran holistik tentang hubungan antara perlindungan hukum dan mutu pelayanan kesehatan.
5. Selain itu, penelitian dapat menelaah aspek kepastian hukum dan batasan sanksi pidana terhadap tenaga kesehatan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengancam keberlangsungan perlindungan hukum secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Z. Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017
- N. Herawati, *Aspek Hukum dan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Medis Saat Pandemi*. Bandung: Citra Pustaka, 2020.
- M. Wahyudin, *Hukum Kedokteran*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- S. R. Maulida, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis dan Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta, 2020.
- S. Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- W. Wahyudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Swasta Kota Pekanbaru," Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Baru, Pekanbaru, 2019.
- A. Prasetyo and D. H. Praningrum, "Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine: Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Hukum Dokter," *Jurnal Ilmiah*, vol. 6, no. 2, Apr. 2022.
- T. Sudrajat, S. Kunarti, and A. A. Nasihuddin, "Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional," *Jurnal Pandecta*, vol. 15, no. 1, pp. 84, Jun. 2020.
- C. G. M. Tarigan, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan Pasien Covid-19," Universitas Sriwijaya, 2021.
- F. Andrianto, "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia," *Administrative Law & Governance Journal*, vol. 3, no. 1, pp. 115, Mar. 2020.
- A. A. Panggabean, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Keselamatan dan Kesehatan Kerja," Universitas Sriwijaya, 2021.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 310 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Medis.